



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas hidup manusia baik jasmani maupun rohani, yang salah satu upayanya melalui pembangunan di bidang keolahragaan;
- b. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, sportif, memiliki kompetensi, daya saing dan daya juang yang tinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.

10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
17. Olahraga Unggulan Daerah adalah Olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
18. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
19. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
21. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

22. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Induk Organisasi Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang atau jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
24. Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.
25. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
27. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
28. Dunia Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
30. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Kota.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan daerah, regional, nasional, dan internasional;

- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga;
- c. menggerakkan potensi masyarakat daerah yang akan dipersiapkan sebagai olahragawan daerah, regional, nasional, dan internasional; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup regional, nasional, dan internasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi Olahraga;
- f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- g. prasarana dan sarana Olahraga;
- h. pendanaan keolahragaan;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- j. kerjasama penyelenggaraan keolahragaan;
- k. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- l. penghargaan;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. larangan; dan
- o. sanksi administratif.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;

- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah Kota berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah Kota berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah Kota dan kondisi Daerah Kota.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah Kota dengan menetapkan desain Olahraga Daerah Kota;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah Kota; dan
 - c. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat mengikutsertakan komite olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah Kota, organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah Kota, masyarakat dan/atau Dunia Usaha.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah Kota.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standardisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Olahraga meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi; dan
- d. Olahraga Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota berupaya meningkatkan Olahraga Pendidikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan, termasuk pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan upaya peningkatan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi Pelajar.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Tenaga Keolahragaan atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Olahraga Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial; dan
 - b. menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. memfasilitasi festival dan perlombaan Olahraga Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat tingkat daerah, provinsi dan nasional.
- (4) Untuk melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.

Paragraf 2

Prasarana dan Sarana

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana Olahraga Masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya Daerah Kota.
- (2) Masyarakat dapat membangun dan mengelola prasarana dan sarana Olahraga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prasarana dan sarana Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan kawasan rekreasi dengan pusat kebugaran atau fasilitas olahraga.

Paragraf 3

Olahraga Tradisional

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional sebagai bagian dari Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dilaksanakan melalui pengkajian dan pengembangan olahraga tradisional di Daerah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota bekerjasama dengan pelaku olahraga tradisional, lembaga pendidikan tinggi, industri olahraga, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk, antara lain:
 - a. melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya;
 - b. menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan untuk penguatan peserta didik;
 - c. menjadikan olahraga tradisional sebagai media edukasi budaya bagi masyarakat;
 - d. mengintegrasikan pengembangan olahraga tradisional dengan industri olahraga modern; dan
 - e. menjadikan olahraga tradisional sebagai industri olahraga unggulan Daerah Kota.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Keolahragaan dalam rangka:
 - a. mengembangkan potensi diri melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetisi, baik di tingkat Daerah Kota, provinsi, nasional, maupun internasional;
 - b. mengharumkan nama baik Daerah Kota;
 - c. memajukan pembangunan Daerah bidang Keolahragaan;
 - d. mendukung pembudayaan Olahraga di Daerah Kota;
 - e. mencetak dan mengembangkan bibit unggul tenaga Keolahragaan tingkat Daerah Kota, nasional, maupun internasional; dan
 - f. meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

Paragraf 2

Olahraga Unggulan Daerah Kota

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan Daerah Kota sebagai bagian dari Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. berbagai perkumpulan Olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - b. kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender pembinaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. perluasan kegiatan Olahraga Prestasi unggulan Daerah Kota pada berbagai sentra/perkumpulan;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan Daerah Kota; dan
 - c. sentra pelatihan terpusat Olahraga unggulan Daerah Kota.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi Olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Keolahragaan untuk penyandang disabilitas pada satuan pendidikan dasar;
 - b. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pusat pelatihan Olahraga Penyandang Disabilitas bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (5) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (6) Untuk melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA
KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Tenaga Keolahragaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Keolahragaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi Olahragawan Daerah Kota.
- (3) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. guru olahraga;
 - b. pelatih;
 - c. instruktur atau pemandu;
 - d. wasit/juri;
 - e. manajer;
 - f. promotor;
 - g. administrator;
 - h. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - i. ahli gizi;
 - j. psikolog; dan
 - k. tenaga lain yang terkait dengan Keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
 - c. fasilitasi peningkatan karier, kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan tenaga Keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi Olahragawan Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan dasar;
 - b. pusat pembinaan dan pelatihan;
 - c. sentra pembinaan olahraga Daerah Kota; dan
 - d. tempat pelatihan tenaga Keolahragaan Daerah Kota.
- (3) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau induk organisasi olahraga Daerah Kota;
 - c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Keolahragaan Daerah Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Daerah Kota, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pendampingan program;
 - c. fasilitasi dukungan teknis dalam rangka standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - d. bantuan pendanaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (3) Fasilitasi dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan persiapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - b. koordinasi dengan organisasi olahraga dan induk organisasi olahraga; dan/atau
 - c. kerjasama dengan perguruan tinggi.

- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah Kota yang dapat berupa:
 - a. gelanggang Olahraga;
 - b. lapangan terbuka Olahraga;
 - c. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - d. pusat pelatihan Olahraga; dan
 - e. prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Dunia Usaha.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembinaan produksi sarana Olahraga di Daerah Kota dengan standar mutu sesuai dengan ketentuan.

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pengadaan sarana Olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kejuaraan Olahraga; dan
 - b. Pekan Olahraga.

Pasal 29

Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. kejuaraan Olahraga untuk umum;
- b. kejuaraan Olahraga jenjang pendidikan dasar; dan
- c. kejuaraan Olahraga santri.

Pasal 30

- (1) Kejuaraan Olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diikuti oleh peserta :
 - a. perorangan;
 - b. perwakilan kecamatan; dan
 - c. perwakilan perkumpulan olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diikuti oleh pelajar :
 - a. perorangan; dan
 - b. perwakilan sekolah.
- (3) Kejuaraan Olahraga santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diikuti oleh santri :
 - a. perorangan; dan
 - b. perwakilan pesantren.

Pasal 31

- (1) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - b. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - c. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pekan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. Pekan Olahraga jenjang pendidikan dasar; dan
 - c. Pekan Olahraga santri tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 32

Pendanaan atas penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan Olahraga Daerah Kota.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/ kota lain;
 - b. Induk organisasi Keolahragaan; dan/atau
 - c. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan pengembangan riset dan teknologi bidang Keolahragaan;
 - d. bantuan pendanaan;
 - e. bantuan prasarana dan sarana;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peranserta Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
 - c. memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - d. membina, melestarikan dan mengembangkan olahraga tradisional.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 36

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peranserta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan pendanaan;
 - b. membuat program bapak asuh bagi Olahragawan dan/atau cabang Olahraga Daerah Kota yang berprestasi;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;

- d. menyediakan prasarana dan sarana Olahraga;
- e. memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan prasarana dan sarana Olahraga yang berada di lingkungan Dunia Usaha; dan
- f. melestarikan olahraga tradisional.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada Olahragawan, Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga yang berprestasi yang mewakili Daerah Kota di tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. uang *kadeudeuh*;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. beasiswa;
 - d. fasilitasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi;
 - e. fasilitasi mendapatkan pekerjaan; dan/atau
 - f. penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan daerah lain tanpa memiliki izin dari Induk Organisasi Olahraga berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan doping dan/atau obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah Kota; dan
 - d. pengembalian biaya pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT:
(10/285/2022).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Kegiatan olahraga merupakan aktivitas manusia sepanjang hidupnya dan sepanjang masa. Kegiatan olahraga mewujudkan masyarakat yang sehat, sportif, memiliki kompetensi, daya saing dan daya juang yang tinggi serta menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan berjuang pada pertandingan olahraga antar negara. Pemerintah Daerah berkepentingan menumbuhkan dan menjaga kegiatan olahraga agar menjadi kegiatan rutin masyarakat. Disamping itu, urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota di bidang keolahragaan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan Keolahragaan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah Kota, Organisasi Olahraga, Pembina Olahraga, Pelaku Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan peran serta masyarakat secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota perlu menyusun peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang substansinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi Olahraga;

- f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- g. prasarana dan sarana Olahraga;
- h. pendanaan keolahragaan;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- j. kerjasama penyelenggaraan keolahragaan;
- k. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- l. penghargaan;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. larangan; dan
- o. sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat” yaitu bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab” yaitu mengutamakan rasa adil dalam hubungan dengan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, serta adil terhadap lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika” yaitu bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas. Yang dimaksud dengan estetika yaitu bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pembudayaan dan keterbukaan” yaitu proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat” yaitu pola hidup sehat dengan melakukan kegiatan olahraga sebagai suatu kebiasaan hidup untuk menjaga kesehatan yang aktif dan dikembangkan di masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “pemberdayaan peran serta masyarakat” yaitu upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “keselamatan dan keamanan” yaitu suatu kondisi dimana terbebas dari ancaman terganggunya proses aktivitas dan mengakibatkan cedera dalam kegiatan olahraga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “keutuhan jasmani dan rohani” yaitu keutuhan secara fisik dan mental dalam melakukan kegiatan olahraga dalam hal ini penyediaan fasilitas untuk kebutuhan jasmani dan rohani dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instruktur atau pemandu” adalah seseorang yang dapat memimpin sekelompok orang dengan memberikan rangkaian gerak yang dapat diikuti dan dinikmati oleh pengolahraga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wasit/juri” adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manajer” adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk merencanakan,

mengatur, memimpin mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan olahrawan dalam mencapai prestasi yang optimal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “promotor” adalah orang yang bertanggungjawab atas keuangan suatu pertandingan olahraga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “administrator” adalah seseorang yang membantu suatu organisasi olahraga dalam merencanakan atau menggelar aktivitas olahraga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tenaga medis” adalah tenaga ahli kedokteran yang memberikan pelayanan medis kepada olahragawan, sesuai mutu, tata cara, dan teknik ilmu kedokteran dan etik yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah profesi yang memberikan pelayanan medis prarumah sakit dan gawat darurat kepada Olahragawan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ahli gizi” adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam diet etika kepada Olahragawan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah seseorang yang berkewajiban merawat kesehatan psikologis individu atau tim Olahragawan yang ditanganinya.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1